

**SISTEM *POTANGAN* PADA TRADISI HAJATAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

AINIS SYAFIRA

NIM 2013115401

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

HALAMAN JUDUL

**SISTEM *POTANGAN* PADA TRADISI HAJATAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

AINIS SYAFIRA

NIM 2013115401

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AINIS SYAFIRA

NIM : 2013115401

Judul Skripsi : **Sistem Potangan Pada Tradisi Hajatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau piagiassi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Desember 2022

Yang menyatakan,



AINIS SYAFIRA

NIM.2013115401

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Aris Safi'I, M.E.,I

Perum Prisma Garden Tirto, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Lampiran : 2 (Dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ainis Syafira

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di- **PEKALONGAN**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ainis Syafira

NIM : 2013115401


Program Studi : S1 Ekonomi Syariah

**JUDUL : Sistem Potangan pada Tradisi Hajatan dalam Perspektif
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sidorejo
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing



Muhammad Aris Safi'I, M.E.,I

NIP. 198510122015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.uingusdur.ac.id email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Ainis Syafira**
NIM : **2013115401**
Judul : **Sistem Potangan Dalam Tradisi Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Dewan Penguji,

Penguji I


DR. AM. Muh. Khafidz MS, M, Ag
NIP 197806162003121003

Penguji II


Husni Awali, M.M
NIP 198909292019031016

Pekalongan, 26 Desember 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."

(QS. At-Thalaq: 2-3)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang insyaAllah memberikan syafa'at kepada umatnya yang beriman. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muslih (Alm) dan Ibu Farkhanah yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, mendo'akan dan selalu memberikan bimbingan serta dukungan penuh kepada penulis. Kedua adiku Muhammad Akmal Reza dan Nafisa Naysila, yang sudah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan program studi ini.
2. Kepada keluarga besar Bani Muhram yang telah memberikan do'a, semangat serta selalu memberikan dukungan untuk senantiasa berjuang dalam segala hal.
3. Kepada teman dekat satu angkatanku Eka Fellayati, Farah Adiba, Zahara Safitri, Nabilah Alawiyah, Fahmi Abdillah dan M. Baitul Amri yang selalu memberikan support dan dorongan semangat untuk mengerjakan skripsi.
4. Teruntuk Muhammad Misbahul Munir kekasih tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral dan usaha agar senantiasa semangat dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan.

5. Teruntuk sahabat-sahabat ku tercinta yang telah menemani sedari kecil Irvayani, Nafilatul Hasna dan Diah Fatimah yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal terutama dalam menyelesaikan program studi ini.
6. Bapak Muhammad Aris Safi'i, M.E.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Ambar Hermawan, M.S.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari semester awal hingga akhir.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sampai akhir perkuliahan serta seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Segenap pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

AINIS SYAFIRA. Sistem *Potangan* pada Tradis Hajatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).

Tradisi *potangan* merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat desa Sidorejo Kecamatan Tirto dalam kegiatan sumbang menyumbang yang dilakukan sebelum pelaksanaan hajatan, pemilik hajat yang akan mengadakan hajatan secara langsung meminta sumbangan dengan jumlah atau jenis barang tertentu yang dia butuhkan kepada keluarga, kerabat ataupun teman dekat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, pandangan masyarakat serta hukum sistem potangan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan riset lapangan (*field reseach*). Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Potangan* itu sama halnya memberikan bantuan sesuai yang diminta oleh pemilik hajat namun pemilik hajat tersebut harus mengembalikan barangnya sama persis dengan awal orang tersebut menerima sumbangan potangan tersebut. Apabila pemilik hajatan meminta disumbang uang sejumlah Rp.500.000,- maka nantinya pada hajatan orang yang memberikan sumbangan tersebut pemilik hajat harus mengembalikan Uang sejumlah Rp.500.000,- juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dari *potangan* dalam suatu hajatan yaitu Mubah (boleh) karena *potangan* sama halnya dengan Al-Qardh (hutang piutang).

Kata Kunci : *Potangan* Dalam Tradisi Hajatan, Perspektif Ekonomi Syariah

ABSTRACT

AINIS SYAFIRA. Sistem *Potangan* pada Tradis Hajatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).

The *potangan* tradition is a term used by the people of Sidorejo Village, Tirto Subdistrict, in the activity of donating and donating which is carried out before the implementation of a celebration, the owner of the event who will hold the celebration directly asks for donations with a certain amount or type of goods he needs from family, relatives or close friends. The purpose of this study was to find out the implementation, public views and the law of the banning system in Sidorejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency.

This research is a type of qualitative research using field research (field research). Data collection techniques are interviews, observation and documentation. While the analysis used in this research is descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate that the gift is the same as giving assistance as requested by the owner of the wish, but the owner of the wish must return the goods exactly the same as when the person received the donation. If the owner of the celebration asks to donate money in the amount of IDR 500,000, then later at the celebration the person who made the donation must return money in the amount of IDR 500,000 as well. So it can be concluded that the law of abstinence in a celebration is Mubah (permissible) because abstinence is the same as Al-Qardh (debt and credit).

Keywords: *Potangan* in the Celebration Tradition, Islamic Economic Perspective

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyetujui penelitian.
3. Bapak M. Aris Safii, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak M. Aris Safii, M.E.I selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ambar Hermawan, M.S.I selaku dosen pembimbing akademik (DPA).
6. Segenap Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis demi terselesainya skripsi.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 18 Desember 2022



Ainis Syafira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Landasan Teori	10
1. Al-Qardh.....	10
a. Pengertian Al-Qardh	10
b. Dasar hukum Al-Qardh	12
c. Rukun dan Syarat Al-Qardh.....	13
2. Urf	15
a. Pengertian Urf	15
b. Macam-macam ‘Urf	15

c.	Syarat-Syarat Urf.....	16
3.	Hibah	17
a.	Pengertian Hibah	17
b.	Dasar Hukum Hibah.....	18
c.	Syarat dan Rukun Hibah	19
4.	'Ariyah (Pinjam Meminjam).....	21
a.	Pengertian 'Ariyah	21
b.	Rukun dan Syarat 'Ariyah.....	22
c.	Hukum Transaksi 'Ariyah.....	24
5.	Pengertian Tradisi.....	25
a.	Macam – macam Tradisi	26
b.	Sumber-sumber Tradisi	28
c.	Fungsi Tradisi.....	28
d.	Tradisi Nyumbang.....	30
6.	Sistem <i>Potangan</i>	32
a.	Pengertian Potangan.....	32
b.	Dasar hukum Sisem Potangan.....	39
B.	Telaah Pustaka.....	41
C.	Kerangka Berfikir	44
BAB III	METODE PENELITIAN	45
A.	Jenis Penelitian	45
B.	Pendekatan Penelitian.....	45
C.	Lokasi Penelitian	46
D.	Subyek dan Obyek Penelitian.....	46
E.	Sumber Data Penelitian	46
F.	Validasi data	47
G.	Teknik Pengumpulan Data	48
H.	Teknik Analisis Data	49

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A.	Gambaran Umum Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	51
1.	Sejarah dan Visi Misi Desa Sidorejo.....	51
2.	Kondisi Geografis dan Stuktur Pemerintahan Desa Sidorejo	54
3.	Pembagian Wilayah dan Jumlah Penduduk desa Sidorejo.....	55
B.	Hasil Penelitian Sistem Potangan dalam Tradisi Potangan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	59
1.	Pelaksanaan Sistem Potangan dalam Tradisi Potangan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.	59
2.	Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Potangan dalam Tradisi Potangan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	63
3.	Hukum Sistem Potangan dalam Tradisi Hajatan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.	64
C.	Analisis Sistem Potangan dalam Tradisi Hajatan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut Perspektif Ekonomi Syariah.....	66
1.	Analisis Pelaksanaan Sistem Potangan dalam Tradisi Potangan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.	66
2.	Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem <i>Potangan</i> dalam Tradisi <i>Potangan</i> di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.	68
3.	Analisis Sistem <i>Potangan</i> dalam Tradisi Hajatan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut Perspektif Ekonomi Syariah.....	70
BAB V	PENUTUP	74
A.	Simpulan.....	74
B.	Saran-saran	75

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa		es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha		ha (dengan titik di bawah)

	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es dan ye
	Sad		es (dengan titik di bawah)
	Dad		de (dengan titik di bawah)
	Ta		te (dengan titik di bawah)
	Za		zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	hamzah	ﷲ	Apostrof
	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
= a		=
= i	= ai	=
= u	= au	= ū

3. Ta marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مراجعة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

dibaca *f timah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

Ditulis *rabbān*

Ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

ditulis *asy-syamsu*

ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-abdi'*

ditulis *al-jal l*

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

Ditulis *umirtu*

Ditulis *syai'un*

DAFTAR TABEL

- Tabel 4. 1 Daftar Kepala Desa**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 2 Peruntukan Lahan**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 3 Pertumbuhan Penduduk**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sidorejo**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Berfikir.....	44
------------	------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	I
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	II
Lampiran 3	Surat Pengantar Penelitian.....	XVII
Lampiran 4	Dokumentasi.....	XVIII
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup.....	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan saling bekerjasama dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat mengatur dirinya dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat, tentunya membutuhkan bantuan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga menimbulkan ketergantungan dengan manusia lainnya yang ada di masyarakat. Manusia tidak bisa bertahan hidup secara utuh hanya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Karena manusia sejak lahir tidak akan terlepas dari bantuan manusia lainnya.

Berdasarkan intensitasnya kebutuhan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dalam pemenuhan kebutuhannya tersebut manusia sangat memerlukan adanya kontak sosial dan komunikasi. Salah satu bentuk dari adanya kontak sosial dan komunikasi tersebut adalah interaksi sosial berupa gotong royong.

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya hubungan sosial, manusia sebagai anggota masyarakat dan subjek sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain, karena pada dasarnya setiap manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Apabila

dalam suatu lingkup masyarakat seseorang tidak mau memasyarakatkan diri atau sengaja mengasingkan diri, hal ini justru akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri.

Tuhan semesta alam telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling bertukar manfaat baik melalui interaksi sosial perniagaan, sewa menyewa, pertanian maupun pertukangan dan sebagainya (As-Shiddiqy, 1998). Hal ini membuktikan bahwa selain sebagai makhluk individu manusia juga berperan sebagai makhluk sosial yang mampu membangun tatanan kehidupan dalam bermasyarakat sesuai fitrahnya yang telah diberikan oleh Tuhan. Seperti yang sudah tertulis di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal."* (QS.Al-Hujurat : 13)

Dari ayat ini diatas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa serta

memerintahkan manusia agar saling tolong menolong dalam kebaikan serta melarang manusia untuk tolong menolong dalam keburukan.

Indonesia sebagai salah satu Negara menduduki peringkat ke-4 sebagai jumlah penduduk terbanyak di dunia dan dengan yang ribuan adat istiadat serta budaya yang berbeda di masing-masing daerah, hal ini tentunya akan menciptakan keberagaman dan juga ciri khas di masing-masing daerah tersebut. Menurut Tilaar, budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Koentjaningrat, 1996). Oleh karena itu budaya atau tradisi merupakan sebuah cerminan dari masyarakat itu sendiri yang mencakup berbagai aspek dari masyarakat daerah tersebut diantaranya bahasa, perilaku, aturan setempat serta kebiasaan turun menurun yang sudah menjadi ciri khas pada masyarakat di daerah tersebut. Jadi beda masyarakat berbeda pula tradisinya, itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak budaya dan tradisi.

Selain Negara dengan seribu budaya, Indonesia adalah Negara yang memiliki keberagaman agama. Setidaknya ada enam agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Hindu, Budha, Khatolik dan Konghucu. Tentu ini sudah wajar karena Indonesia adalah Negara yang menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu (UUD 1945 Pasal 29 ayat 2).

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam suku yang memiliki tradisi yang berbeda-beda, di antara suku-suku tersebut adalah suku Batak, Dayak, Melayu, Sunda, Jawa dan sebagainya.

Salah satu tradisi yang dimiliki oleh suku Jawa adalah tradisi *sumbang menyumbang* dalam suatu hajatan, baik itu berupa pernikahan, tinggepan, aqiqah sunatan atau yang lainnya. Setiap suku Jawa yang mendiami suatu tempat/wilayah mempunyai istilah dan penerapan masing-masing dalam pelaksanaan *sumbang menyumbang* ini. Acara hajatan ini biasanya berlangsung pada bulan-bulan Hijriyah antara Safar-Dzulhijjah.

Dimana untuk mengadakan sebuah acara hajatan masyarakat sangat membutuhkan modal yang besar dan salah satu faktor yang dapat membantu berlangsungnya suatu hajatan tersebut adalah dengan adanya kegiatan *sumbang menyumbang*. Pihak *shohibul hajat* sebagai pihak yang mengadakan hajatan akan mengundang keluarga, kerabat, teman dekat dan masyarakat sekitar untuk meminta kehadiran mereka selain untuk meminta do'a dan restu di sisi lain biasanya para tamu juga memberikan sumbangan berupa uang, hadiah serta barang kebutuhan lainnya kepada *shohibul hajat*. Namun yang menarik dalam praktek *sumbang menyumbang* ini adalah adanya permintaan oleh *shohibul hajat* dalam hal jenis/jumlah barang yang diminta sebelum acara hajatan tersebut berlangsung. Hal ini biasanya terjadi antar rentang waktu H-2/3 minggu hajatan tersebut berlangsung. Seperti dalam hasil wawancara

kepada salah satu warga bernama Supriyadi, dimana pihak shohibul hajat meminta bantuan kepada keluarga, kerabat atau teman dekat untuk disumbang dengan jenis/jumlah barang tertentu dengan nominalnya yang cukup besar. Dalam hal ini pihak keluarga, kerabat atau teman dekat akan mengerti dengan maksud dari permintaan tersebut, dan untuk mereka yang mampu memberikan akan menyetujui hal tersebut. Misalnya si A sebagai shohibul hajat pada H-2 minggu pelaksanaan hajatan meminta tolong dibantu oleh si B berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- dan si B pun menyanggupi permintaan si A dengan kedaran dari kedua belah pihak jika si B akan melangsungkan hajatan maka si A bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- tersebut kepada si B tanpa diminta. Hal ini yang disebut sebagai sistem Potangan, dimana si A potangan uang sejumlah uang Rp.1.000.000 kepada si B. Pengembalian sumbangan ini tergantung pada kemampuan pihak yang disumbang sebelumnya. Apabila pihak yang disumbang belum mampu untuk mengembalikan sumbangan tersebut maka dapat dikembalikan di hajatan yang akan datang.

Praktek kegiatan sumbang menyumbang berupa *potangan* ini masih menjadi tradisi atau kebiasaan diterapkan oleh masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Desa Sidorejo terletak ditengah-tengah wilayah kecamatan Tirto dan menjadi salah satu dari 16 Desa/Kelurahan yang merupakan daerah dataran rendah di Kabupaten Pekalongan dengan luas wilayah 1,30 Km dengan jumlah penduduk sekitar 4.072 jiwa terdiri dari 2.003 penduduk laki-laki dan 2.069 penduduk

perempuan (Proyeksi penduduk SP2018). Salah satu hal yang menjadikan sistem *potangan* masih diterapkan adalah karena selain dapat menjalin hubungan antar masyarakat juga dapat membantu masyarakat yang tergolong sebagai penduduk menengah ke bawah dengan kondisi ekonomi yang secukupnya serta dapat melestarikan budaya Budaya Indonesia berupa gotong royong.

Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana penerapan sistem *potangan* yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dan dalam jangka waktu yang lama. Dimana masyarakat yang telah disumbang mempunyai keharusan mengembalikan barang atau benda yang telah diterima sesuai jumlah yang diterimanya pada saat kegiatan itu berlangsung. Dengan demikian apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan penerapan hukum fiqih muamalah ataukah tidak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji **“SISTEM *POTANGAN* PADA TRADISI HAJATAN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *potangan* dalam tradisi hajatan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem *potangan* dalam sebuah hajatan di Desa Sidorejo Tirto Pekalongan ?

3. Bagaimana hukum sistem *potangan* dalam tradisi hajatan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ditinjau menurut prespektif Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem *potangan* dalam tradisi hajatan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap sistem *potangan* dalam sebuah hajatan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- c. Untuk mendeskripsikan hukum sistem *potangan* dalam tradisi hajatan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ditinjau menurut prespektif Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan serta menambah ilmu pengetahuan, sebagai upaya peningkatan dan pengembangan ilmu Ekonomi Islam.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu bagi peneliti, seluruh pembaca pada umumnya, dan bagi masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan itu sendiri.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber bahan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dan menjadi salah satu bahan informasi bagi masyarakat umum terutama masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan serta sebagai salah satu syarat kelulusan sarjana ekonomi.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika secara garis besar, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran dari keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori meliputi : kerangka teori diantaranya penjelasan mengenai ruang lingkup fikih mu'amalah, berupa pengertian Al-qard, dasar hukum al-qardh,

rukun al-qardh, pengertian Hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah pengertian ‘Ariyah, rukun ‘ariyah, hukum transaksi ‘ariyah, pengertian tradisi, macam-macam tradisi, sumber tradisi, fungsi tradisi, pengertian tradisi nyumbang, dasar hukum tradisi nyumbang, pengertian sistem *potangan*, dasar hukum *potangan*, nilai-nilai dalam sistem *potangan*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas gambaran umum Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, membahas hasil sistem *potangan* dalam tradisi hajatan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, membahas analisis sistem *potangan* dalam tradisi hajatan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ditinjau menurut perspektif ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP

Merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi, bab lima ini berisi tentang simpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan sumber data penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem *potangan* merupakan salah satu bagian kegiatan dalam pelaksanaan sumbang menyumbang dalam suatu hajatan. Sumbangan dapat dikatakan sebagai *potangan* apabila pemilik hajatan sebagai orang yang akan mengadakan hajatan meminta sumbangan berupa barang atau uang dengan jumlah tertentu yang diminta pada 2\3 minggu sebelum acara hajatan dilaksanakan. Dan pada pelaksanaannya permintaan sumbangan dengan menentukan jenis barang atau sejumlah uang ini ditujukan kepada keluarga, kerabat atau teman dekat.
2. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan bahwa menurut pandangan mereka dengan adanya sistem *potangan* ini, masyarakat merasa terbantu dan dapat meringankan beban bagi orang akan mengadakan hajatan.
3. Sistem *potangan* dalam kegiatan sumbang menyumbang hajatan dengan meminta (*request*) dianggap sebagai hutang (*Al-Qardh*) karena akad yang tersirat menunjukkan adanya transaksi hutang meskipun kata yang dipakai adalah “meminta sumbangan”. Sebagaimana dalam konsep *qard* apabila

telah memenuhi rukun dan syarat hutang yaitu para pihak (pemilik hajat dan calon penyumbang), obyek transaksi (barang-barang yang diminta pemilik hajat untuk dibawa), shighat (pernyataan pemilik hajat menentukan barang yang harus diberikan dengan dan dengan pengetahuan kedua belah bahwa barang yang sudah disumbangkan dikembalikan sesuai dengan yang diterima pada saat penyumbang tersebut mengadakan hajatan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi *Potangan* dalam suatu hajatan. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Kepada masyarakat Desa Sidorejo agar senantiasa melestarikan tradisi *potangan* dalam suatu hajatan karena tradisin tersebut selain dapat mempererat tali silaturahmi antar warga juga dapat saling membantu dan gotong royong antar masyarakat.
2. Kepada para penliti lain agar dapat lebih mengembangkan penelitian mengenai sistem potangan ini dalam perspektif lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D. (2005). *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* . Jakarta: Kencana .
- Alaydrus, H. N. (2016). *Fiqih Kange Sumber Rujukan Problematika Fiqh*. Sumenang : Lirboyo Press.
- Arifuddin. (04 November2022). *Hasil Wawancara kepada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto* . Pekalongan .
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT.Rinekancipta.
- Ariyanti, Y. (2016). *Motif Nyumbang Bahan Bangunan Dalam Pembangunan Rumah Di Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- As-Shiddiqy, T. M. (1998). *Al-Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Suyuti, I. J. (1997). *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ath-Thayyar, A. b. (2017). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Aufillah, M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradis Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Milonggo Kabupaten Jepara*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Buchari, A., & Priansyah, D. J. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer (2 ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Dimiyati, A., & Suhendi, H. (2005). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persa.
- Djuawaini, D. (2010). *Pengantar Fiqih Muamalah* . Yogyakarta: Pustaka.
- Eureka. (2013). *Nyalap Nyaur sebagai Pelestarian Jekdong*. Yogyakarta: Pustaka.
- Fadhilah, N. (04 November 2022). *Hasil Wawanca Warga Desa Sidorejo Kecamatan Tirto* . Pekalongan.
- Fathoni, A. (2012). *Metodologi Penelitian dan Teknik Peneyusunan Skirpsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Firmasyah, T. (2020). *Kontruksi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dari Tradisi Mbecek Dan Tumpangan (Studi Kasus di Dusun Suweden, Desa Sumberbodo, Kecamatan Wonorito Kabupaten Blitar)*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Ghufron, U. (03 November 2022). *Hasil Wawancara kepada Tokoh Agama Desa Sidorejo Kecamatan Tirto* . Pekalongan .
- Hadi, A. S. (1993). *Bunga Bank dalam Islam* . Surabaya: Al-Ikhlash.
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Julyana, C. A., & Komarudin. (2018). *Ayat Tentang Tolong Menolong dan Kerjasama*. Lampung: IAIM NU Metro Lampung.
- Khobiyah. (02 November 2022). *Hasil Wawancara Pribadi kepada Warga Desa Sidorejo*. Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Peklaongan.
- Koentjaningrat. (1996). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* . Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- Lestari, S., Sumarti, T., K.Pandjaitan, N., & Tjondronegoro, S. (2012). *Potret Resipositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa* (Vol. 25). Bandung, Jawa Barat : Intitut Pertanian Bogor.
- Madjid, A. (1996). *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.
- Masrotun. (03 November 2022). *Hasil Wawancara Warga Desa Sidorejo Kecamatan Tirto*. Pekalongan.
- Masyitoh, N. D. (2012). *Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi Pergeseran dalam Masyarakat Tentang Sumbangan Perkawinan)* (Vol. 2). Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi.
- Moh.Rifai'i. (2009). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha.
- Muh, B. (04 November 2022). *Hasil Wawancara Kepada Perangkat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto*. Pekalongan.
- Murtatik. (04 November 2022). *Hasil Wawancara kepada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto*. Pekalongan.
- Muslih, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Musyila, L. (2018). *Sitem Sokongan Dalam Tradisi Hajatan Pernikahan Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Nasional, P. B. (2008). *Kamus Besar* . Jakarta: Balai Pustaka.

- Nasional, P. B. (t.thn.). *Kamus Besar*.
- Noor, J. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Pujiono. (2012). *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Putra, A. I. (2019). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung : IAIN Metro Lampung.
- Putra, A. I. (2019). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung: IAIN Metro Lampung.
- Putri, S. N. (2012). *Resiprositas Tradisi Nyumbang (Kajian Antropologi Tentang Strategi Mempertahankan Eksistensi Tradisi Nyumbang Hajatan Pada Masyarakat Jawa Di Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan)*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Rasjid, S. (2017). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Algensindo.
- Rohmatin, L. A. (2016). *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobntoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan* . Ponorogo : STAIN Ponorogo .
- Shuffah, T. K. (2013). *Kamus Fiqih*. Jakarta: TK: Purna Siswa.
- Siah Khosyi'ah, M. (2010). *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sidorejo, P. (2021). *Data Demografi Profil Desa Sidorejo*. Pekalongan .
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah* . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, A. (02 November 2022). *Hasil Wawancara Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto* . Pekalongan .
- Suwartono. (2014). *Dasar- dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Watoni, A. M. (2017). *Kajian Entografi Dan Penjaminan Sosial Pada Tradisi Mbecek di Masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Wulandari, R. (01 November 2022). *Wawancara Pribadi* . di Rumah Informan.

Zaenuddin, M. J. (1999). *Al-ISLAM 2 (Muamalah dan Akhlak)*. Bandung:
CV.Ceria Pustaka